

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG
ATAS TIDAK DIBUATKANNYA KONTRAK PENGADAAN
MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 PK/PDT/2018)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**DESKA JULIANA
NPM : 71210123115**

PROGAM/KONSENTRASI : HUKUM /HUKUM BISNIS



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Deska Juliana
N.P.M. : 71210123115
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Tidak Dibuatkannya Kontrak Pengadaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 PK/PDT/2018)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.)

(Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 07 Juni 2024

Nama : Deska Juliana
N.P.M. : 71210123115
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Tidak Dibuatkannya Kontrak Pengadaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 PK/PDT/2018)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

1. **Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.** (_____)
Ketua
2. **Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.** (_____)
Sekertaris
3. **Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N.** (_____)
Anggota
4. **Prof.Dr.Marzuki,SH.,M.Hum.** (_____)
Anggota

Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekertaris Program Studi

Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.

Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.

Diketahui Oleh
Dekan

Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H.

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Tidak Dibuatkannya Kontrak Pengadaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 PK/PDT/2018)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.I.M.,Ph.D. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Prof.Dr.Mustamam,M.Ag. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2024

Penulis

Deska Juliana

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	32
G. Metode Penelitian	34
1. Spesifikasi Penelitian.....	34
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	34
3. Objek Penelitian.....	35
4. Alat Pengumpulan Data.....	35
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	36
6. Analisa Data	38
BAB II PENGATURAN TERHADAP PENETAPAN KEPUTUSAN LELANG YANG SESUAI DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39
A. Pengertian dan Dasar Hukum Lelang	39
B. Pelaksanaan Lelang	47
C. Pemenang Lelang.....	68
D. Penetapan Keputusan Lelang Yang Sesuai Dengan Aturan Perundang-Undangan	69

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TIDAK DILAKSANAKANNYA KONTRAK TERHADAP PEMENANG LELANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	72
A. Hakekat Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	72
B. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	73
C. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Pengadaan Barang danJasa Pemerintah	77
D. Tanggung Jawab Hukum Atas Tidak Dilaksanakannya Kontrak Terhadap Pemenang Lelang	93
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS SENGKETA LELANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 389 PK/PDT/2018.....	99
A. Duduk Perkara.....	99
B. Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri.....	108
C. Putusan Hakim Tingkat Banding.....	126
D. Pertimbangan Hakim Di Tingkat Kasasi.....	126
E. Pertimbangan Hakim Di Tingkat Peninjauan Kembali	128
F. Analisis Kasus.....	132
BAB IV KESIMPUAN DAN SARAN	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, ***Hukum Perikatan, Cet-III***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, ***Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum***, Jakarta, Prenada Kencana Media Group

Ashofa, Burhan. ***Metode Penelitian Hukum***. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Budihardjo Hardjowiyono & Hayie Muhammad, ***Prinsip-Prinsip Pengadaan barang/Jasa pemerintah***, Cetakan Kedua, Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2007

Dominikus Rato, ***Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum***, Yogyakarta, Laskbang Pressindo, 2010.

Faisal, 2015, ***Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir***, Yogyakarta, Thafamedia

Gazali S. Djoni dan Rachmadi Usman, ***Hukum Perbankan***, Sinar Grafika, Jakarta. 2010

Ginny Person Barns dalam Yohanes Sogar Simamora, ***Praktek Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah***, Yogyakarta, UII Press, 2012

H. Purwosusilo, ***Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa***, Kencana, Jakarta, 2014

Herlien Budiono, ***Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia***, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2006

Jogi Nainggolan, ***Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum***, Jakarta, Refika Aditama, 2015

Jhon Rawls, ***A Theory of Justice, Teori Keadilan***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, ***Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum***, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004

- M.A. Moegni Djojodirdjo, ***Perbuatan Melawan Hukum***, cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- M. Yahya Harahap, ***Segi-Segi Hukum Perjanjian***, Alumni, Bandung, 1996
- _____, ***Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata***, Sinar Grafika, Jakarta. 2005.
- Maria Farida Indrati, ***Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar Pembentukannya***, Jakarta, Kanisius, 1998
- Mariam Budiarjo, ***Dasar-Dasar Ilmu Politik***, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman et.al., ***"Kompilasi Hukum Perikatan"***. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, ***Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)***, CitraAditya, Jakarta, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, 2008.
- Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia***, Surabaya, Bina Ilmu, 1998
- _____, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002
- Pontang Moerad, ***Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana***, Bandung, Alumni, 2005
- Ridwan Syahrani, ***Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013
- Rosa Agustina, ***Perbuatan Melawan Hukum***, Cet.1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis***, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

_____, ***Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia***, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Setiawan, Empat Kriteria ***Perbuatan Melanggar Hukum & Perkembangannya dalam Yurisprudensi***, Reader III, Jilid I, 1991

Soedjono Dirjosisworo, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Soetandyo Wigjosoebroto, ***Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya***, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Soewandi, I Made, ***Balai Lelang (Kewenangan Balai Lelang dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet)***, Yayasan Gloria, Yogyakarta. 2005.

Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 2001

Wirjono Prodjodikoro, ***Perbuatan Melanggar Hukum***, cet. 8. Sumur Bandung, Bandung, 1992

Yohanes Sogar Simamora, ***Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah)***. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009

_____, ***Praktek Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah***, Yogyakarta, UII Press, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 389 PK/PDT/2018

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Agus Yudah Hernoko, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1 Mei 2010.

Taufiequrachman Ruki, 2006, *Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kepentingan Pemerintah*, Makalah pada Seminar Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPK dan KPPU pada tanggal 23 Agustus 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta



PUTUSAN

Nomor 3295 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIAN KESEHATAN RI), yang diwakili oleh Mangapul Bakara, S.Sos.,M.M.,M.Kes., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2009 Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X 5 Kavling 4-9, Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Arsil Rusli, S.H.,M.H., Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, 2. Nety T. Pakpahan, S.H.,M.H., Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, 3. Heru Prastiyo, S.H.,MARS., Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 4. Rahmat, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, 5. dr. Arjuna Sakti, S.H.,M.PH., Kepala Sub Bagian Hukum, Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 6. Amien Gemayel, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal, 7. Bayu Koli Nugroho, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal, 8. Franky Indra, S.H., Staf Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 9. Diyan Sri Harnanto, S.H., Staf Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 10. Leonardo Michael Matitaputty, S.H., Staf Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012;

Halaman 1 dari 48 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT. BHAKTI WIRA HUSADA, yang diwakili oleh Direktur Utama H. Ertono Soekarjo, Drg, Msc, berkedudukan di Jalan Tebet Utara I Nomor 20, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Lelang atas pekerjaan Pengadaan 4 (empat) buah *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) Low Tesk Tahun anggaran 2009 untuk RSUP Adam Malik Medan, RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUD Roemani Semarang, dan RSUP Moh. Husein Palembang, dengan harga penawaran Rp39.930.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan Keputusan Tergugat i.c Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) Nomor PL.01.02/3/252/IX/09, tanggal 11 September 2009, dimana Surat Penetapan Pemenang Lelang baru diterima oleh Penggugat tanggal 2 Desember 2009; (Bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa dalam Surat Keputusan (Bukti P-1) *a quo*, jelas-jelas terdapat klausul bahwa kepada pemenang pekerjaan tersebut akan segera dikeluarkan Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan, bila Revisi DIPA telah ditetapkan;
3. Bahwa kenyataannya pada tanggal 10 Desember 2009, meskipun Revisi DIPA telah turun, Tergugat dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I *qq* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak segera menandatangani kontrak hingga batas akhir penerimaan SPM-LS ke KPPN, yaitu tanggal 16 Desember 2009. Padahal Draft Kontrak tertanggal 10 Desember 2010, telah disiapkan dan dibagikan pada para pemenang lelang, termasuk kepada Penggugat (Bukti P-3);
4. Bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dan begitu pula Draft Kontrak (Bukti P-3) telah dibagikan, maka Penggugat memberitahukan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 777/UM/BWH/XII/2009, tertanggal 11 Desember 2009 (Bukti P-4), bahwa barang pengadaan

Halaman 2 dari 48 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2015



MRI telah dipesan dari Jepang. Dalam surat *a quo* juga dijelaskan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009, Penggugat telah memesan barang kepada agen/distributor PT. Bhineka Usada Raya (BUR) melalui Surat Pemesanan Nomor 016/PSN/BWH/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009 (Bukti P-4 a). Dan atas dasar surat *a quo*, pada tanggal 15 Oktober 2009, PT. BUR membuat pesanan ke Hitachi Medical Systems (S) Pte. Ltd (Bukti P-4 b). Berdasarkan jadwal pengiriman barang dari Hitachi (Bukti P-4 c), dan hasil koordinasi via telp, maka pengiriman barang dapat dipercepat dari tanggal 31 Desember 2009 menjadi 29 Desember 2009. Sedangkan beberapa barang yang termasuk dalam kategori *accessories* dan penunjang telah siap di sumber barang pada tanggal 14 Desember 2009;

5. Bahwa berkaitan dengan singkatnya alokasi waktu (jadwal pelaksanaan), maka Penggugat menyanggupi pula akan menyiapkan jaminan pembayaran berupa Bank Garansi sejumlah 100% (seratus persen) agar pengadaan MRI *a quo* dapat berjalan lancar. Apalagi barang telah diberangkatkan dari Jepang (*shipment*) tanggal 14 Desember 2009 (Bukti P-5). Begitupula dengan pernyataan kesanggupan dari Penggugat tertanggal 16 Desember 2009 (Bukti P-6), dan Surat Nomor 791/UM/BWH/XII/2009 tertanggal 17 Desember 2009 (Bukti P-7). Akan tetapi seluruh upaya dimaksud tidak membuahkan hasil, baik penandatanganan kontrak ataupun proses pengajuan dokumen dalam rangka penagihan ke KPPN hingga batas akhir penagihan tanggal 16 Desember 2009, juga tidak diindahkan oleh Tergugat. Sebaliknya Tergugat dengan alasan yang mengada-ada, justru membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) untuk pengadaan MRI *a quo*, seakan-akan kapasitas Penggugat adalah penyedia barang yang telah menandatangani kontrak dengan Tergugat. Padahal Tergugat sama sekali belum menandatangani kontrak dengan Penggugat (Surat Tergugat Nomor PL.01.02/03/555/XII/09, tanggal 18 Desember 2009, yang diterima Penggugat melalui fax tanggal 22 Desember 2009, Bukti P-8, dan P-9);
6. Bahwa akan halnya kemudian Tergugat menganulir surat pembatalan dimaksud, dan akhirnya pada tanggal 30 Desember 2009 menandatangani kontrak pengadaan dengan Penggugat, hal tersebut dikarenakan pihak Inspektorat Jenderal Departemen Penggugat (saat itu) turun tangan setelah Penggugat mensomasi pihak Tergugat (Bukti P-10, P-11, P-12, P-13);
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang APBN, tahun anggaran adalah dimulai sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember,



setiap tahunnya;

8. Bahwa oleh karena kontrak ditandatangani tanggal 30 Desember 2009 hanya berselang satu hari menjelang habis masa tahun anggaran, maka ketentuan yang mengatur tentang proses pengadaan *a quo* adalah bukan ketentuan normatif sebagaimana yang selalu didalilkan oleh Tergugat selama ini, melainkan ketentuan yang diatur dan dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan, menyangkut langkah-langkah akhir tahun, untuk mengantisipasi proses pengadaan yang bersifat kasuistis *a quo* dapat tetap berjalan sesuai dengan rencana (Bukti P-14);
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pada tanggal 30 Desember 2009, disamping menandatangani kontrak dengan Penggugat, Tergugat juga menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor PL.01.02/3/605/XII/09, dan pada hari yang sama itu pula Penggugat melalui surat Nomor 821/UM/BWH/XII/2009, mengajak Tergugat untuk memeriksa barang MRI di pelabuhan Tanjung Priok, dengan disertai dokumen-dokumen pengiriman yang resmi seperti *bill of lading*, maupun surat pemberitahuan impor barang dari Hitachi (Bukti P-15, P-16, P-17);
10. Bahwa oleh karena barang masih di dalam *container*, maka menurut pihak pelabuhan, untuk membukanya harus melalui persetujuan pihak bea dan cukai terlebih dahulu. Sehingga pihak Tergugat *i.c* Panitia Penerimaan Barang dan Jasa, yang diketuai oleh Dr. Budi Sylvana, menganggap Penggugat belum mendatangkan barang MRI *a quo*. Padahal barang dimaksud jelas sudah ada dalam *container* yang juga disertai bukan hanya dokumen-dokumen pengiriman resmi, tetapi juga disertai jaminan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Bank BNI KCU Tebet, dan Pernyataan Kesanggupan dari Penggugat yang juga ditandatangani oleh Tergugat (Bukti P-17, P-18, P-19). Meskipun demikian pada saat itu pihak Tergugat *i.c* Panitia Penerimaan Barang, tetap membuat Berita Acara yang pada intinya menyatakan bahwa main unit MRI tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena barang tersebut masih dalam *container*. Akan tetapi di sisi lain pada point 2 Berita Acara dimaksud diakui oleh Panitia bahwa MRI *injector* dan MRI *printer* telah dilakukan pemeriksaan dan barang tersebut ada dalam kondisi baik (Bukti P-20);
11. Bahwa oleh karena berita acara *a quo* menyatakan bahwa barang tersebut masih dalam *container*, maka Tergugat tidak merespon segala upaya Penggugat untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan dimaksud, termasuk



tidak menindaklanjuti proses pembayaran melalui KPPN, sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Penggugat melalui surat Nomor 827/UM/BWH/XII/2009, tanggal 31 Desember 2009 (Bukti P-21);

12. Bahwa seharusnya setelah Jaminan Pembayaran dan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi diserahkan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA – saat itu Dr. Mulya Hasjmi Sp.B, M.Kes) untuk segera membuat surat permohonan dispensasi perpanjangan waktu penyampaian SPM-LS yang telah disiapkan draft suratnya Nomor 00674/466080/Bend-P/2009 (Bukti P-22), namun hingga batas waktu akhir pembayaran SPM-LS tanggal 31 Desember 2009, surat *a quo* tidak juga ditandatangani dan dikirimkan ke KPPN. Secara lisan, KPA beralasan karena belum finalnya hasil pemeriksaan barang;
13. Bahwa keadaan demikian tentulah sangat merugikan Penggugat. Bagaimana mungkin pekerjaan dapat dilakukan, jika pihak Tergugat tidak kooperatif dalam memperlancar pengadaan dimaksud. Sementara itu, waktu sudah di hari akhir tahun anggaran. Oleh karenanya pada hari itu juga tanggal 31 Desember 2009, melalui surat Nomor 828/UM/BWH/XII/2009 (Bukti P-23), Penggugat mengajukan addendum perpanjangan kontrak yang memang dimungkinkan dalam pengadaan *a quo*. Akan tetapi Tergugat juga menolak untuk memperpanjang kontrak melalui suratnya Nomor PL.01.01/3/09/I/2010, tertanggal 11 Januari 2010 (Bukti P-24). Begitu pula dengan permohonan pembayaran oleh Penggugat yang mencoba untuk menkonfirmasi kembali kepada Tergugat melalui surat Nomor 001/UN/ BWH/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 (Bukti P-25), juga ditolak Tergugat melalui surat Nomor PL.01.01/3/10/I/2010 tanggal 11 Januari 2010, yang menyatakan alasan penolakannya adalah karena Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak Nomor PL.01.02/3/ 604/XII/09, tanggal 30 Desember 2009, khususnya pada Pasal 6 huruf (c), yaitu pembayaran dapat dilakukan 1 (satu) kali sebesar 100% (seratus persen) paling lambat tanggal 31 Desember 2009 dengan melampirkan diantaranya Berita Acara Penerimaan Barang Pusat (BAST) (Bukti P-26);
14. Bahwa terkait permasalahan ini, Penggugat pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan TUN Jakarta, dengan nomor perkara Nomor 36/G/2010/PTUN.JKT, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung R.I (Bukti P-27);



15. Bahwa Saksi Ahli dalam persidangan perkara TUN Nomor 36/G/2010/PTUN-JKT *a quo*, yaitu Sdr. Siswo Sujanto, DEA (ahli hukum keuangan Negara, dan mantan Sesditjen Perbendaharaan Dep. Keuangan RI, yang juga turut merancang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maupun turut merancang peraturan-peraturan ataupun edaran-edaran terkait Langkah-Langkah Akhir Tahun, diperoleh fakta sebagai berikut :

15.1. Bahwa Keuangan Negara memiliki 2 (dua) aspek yaitu: Aspek Politis dan aspek Administrasi. Aspek Politis terkait dengan penetapan anggaran oleh Lembaga Legislatif dan Eksekutif yang kemudian memiliki implikasi terhadap pengalokasian dana/DIFA). Sedangkan Aspek Administrasi, adalah merupakan implementasi dari pelaksanaan APBN, yang diimplementasikan melalui berbagai Keputusan Pejabat TUN, termasuk mengadakan lelang, menetapkan pemenang, membuat kontrak pengadaan, dll. Aspek-aspek administrasi tersebut diatur dalam UU Perbendaharaan dan turunannya. Termasuk Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Langkah-langkah Akhir Tahun, maupun Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor 41/PB/2009;

15.2. Bahwa Implementasi dari aspek administrative keuangan Negara, juga diakomodir dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ayat (2) pada pokoknya menyatakan, bahwa kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiscal/wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan. Huruf (b) dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.... dst;

15.3. Bahwa dalam Surat Keputusan Pemenang Lelang, pada diktum kedua dinyatakan bahwa kepada pemenang pekerjaan tersebut akan segera dikeluarkan Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan, bila Revisi DIPA telah ditetapkan;

15.4. Bahwa menurut saksi ahli, diktum tersebut dicantumkan karena terkait akhir tahun anggaran, yang menimbulkan konsekuensi terhadap PPK apabila prasyarat telah terpenuhi, maka PPK harus segera membuat kontrak. Apabila tidak dipenuhi maka terjadi Peningkaran Pejabat TUN kepada Pihak Ketiga;



- 15.5. Bahwa tidak diperlukan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), sebagai syarat penandatanganan kontrak. Karena kontrak dibuat untuk mengadakan suatu barang. Sehingga tidak mungkin barang mendahului kontrak;
16. Dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak segera membuat Kontrak hingga batas akhir penerimaan SPM-LS ke KPPN, dengan alasan tanggal 15 Desember 2009 barang (MRI) dimaksud masih berada di Jepang sehingga tidak mungkin diperiksa oleh Panitia Penerima Barang Pusat sebelum penutupan pengajuan tagihan pembayaran ke KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2009, dan tindakan Tergugat yang baru menandatangani kontrak tanggal 30 Desember 2009 (persis diakhir tahun anggaran) yang jelas jelas tidak memungkinkan untuk dapat dijalankan dengan persepsi aturan dari PPK sendiri, jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaad*);
17. Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "setiap Perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian pada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut";
18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah membawa kerugian bagi Penggugat baik materil maupun imateriil, maka adalah pantas apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebagai berikut :
 - 18.1. Melanjutkan pelaksanaan kontrak Nomor PL.01.02/3/604/XII/09, tanggal 30 Desember 2009 tentang pengadaan 4 (empat) buah alat kesehatan MRI *low tesla* untuk tahun anggaran yang akan datang;
 - 18.2. Membayar ganti rugi materil berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat baik untuk pengurusan tender, pengiriman barang, ataupun untuk biaya pengacara hingga masalah ini masuk ke ranah hukum sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - 18.3. Membayar ganti kerugian imateriil berupa terbuangnya waktu, tenaga, dan pikiran, selama menjalani proses sengketa sejak Penggugat ditetapkan sebagai pemenang dan mendapat perlakuan diskriminatif dari Tergugat hingga saat ini, yang jika ditaksir dengan uang, adalah pantas jika Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat, baik



berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak;

20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara konsekuen oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan dilaksanakan oleh Tergugat;
21. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjalankan putusan ini secara serta merta terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemenang lelang pengadaan alat kesehatan berupa 4 (empat) buah pesawat MRI low tesla Tahun Anggaran 2009, Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan. R.I (kini Kementerian Kesehatan R.I);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani kontrak sesaat setelah DIPA turun, dan perbuatan Tergugat yang baru menandatangani kontrak 1 (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran 2009, serta perbuatan Tergugat yang mensyaratkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, untuk terlaksananya penagihan pembayaran ke KPPN, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat addendum kontrak, yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya dalam kesempatan pertama setelah putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan pelaksanaan kontrak Nomor PL.01.02/3/604/XII/09, tanggal 30 Desember 2009 tentang pengadaan 4 (empat) buah alat kesehatan MRI low tesla untuk tahun anggaran yang akan datang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat baik untuk pengurusan tender, pengiriman barang, ataupun untuk biaya pengacara hingga masalah ini masuk ke ranah hukum sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil berupa



terbuangnya waktu, tenaga, dan pikiran, selama menjalani proses sengketa sejak Penggugat ditetapkan sebagai pemenang dan mendapat perlakuan diskriminatif dari Tergugat hingga saat ini, yang jika ditaksir dengan uang, adalah pantas jika Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah), setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi dari Tergugat (*uit voorbaar bij voorraad*);
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Melanggar Asas *Nebis in Idem*

Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan halaman 6 Butir 14 bersambung ke halaman 7, bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai objek gugatan yang sama, dengan Penggugat dan Tergugat yang sama dan sampai saat ini pemeriksaan atas perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dengan demikian, dengan diajukannya perkara ini untuk kedua kalinya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penggugat yang sama dengan objek gugatan yang sama dan Tergugat yang sama, maka pengajuan gugatan tersebut telah melanggar asas *Nebis in Idem*, yaitu asas yang menentukan bahwa perkara yang sama tidak boleh diadili lagi untuk kedua kalinya. Untuk itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak mengadili lagi perkara ini (karena perkara ini telah pernah diadili di Peradilan Tata Usaha Negara dan sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia), atau setidaknya menunda pemeriksaan perkara ini sampai pemeriksaan Kasasi diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menghindari putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih atau saling bertentangan;

2. Subjek Hukum Yang Digugat Sudah Tidak Ada

Bahwa Subjek Hukum yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia *cq* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2009 Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia (kini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia);

Bahwa Jabatan/Satuan Kerja dengan nomenklatur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2009 Dirjen Bina Pelayanan Medik sudah tidak ada pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (dulu Departemen Kesehatan Republik Indonesia) karena sesuai dengan pembentukan/pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/1956/2009, tanggal 02 Juni 2009, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2009 Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, telah berakhir dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2009. Demikian pula nomenklatur Jabatan Dirjen Bina Pelayanan Medik sudah tidak ada pada Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Karena Jabatan/Satuan Kerja yang digugat ternyata sudah tidak ada, yang berarti Subjek Hukum yang digugat sudah tidak ada, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan Dalam Konvensi merupakan bagian dari dan mohon dianggap dan sudah diulangi pula Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009, untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, Tergugat Dalam Konvensi (Tergugat K)/Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat R) menyelenggarakan program bantuan peralatan kesehatan antara lain bantuan berupa 4 (empat) unit *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) Low Tesla Tahun Anggaran 2009 untuk RSUP H Adam Malik Medan, RSUP dr. Kariadi Semarang, RSU Roemani

Halaman 10 dari 48 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, RSUP Dr. M. Hoesin Palembang;

3. Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan MRI tersebut, pada saat lelang masih dalam proses revisi DIPA di Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan);
4. Bahwa untuk pengadaan MRI tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilakukan tender/pelelangan, untuk itu Tergugat K/Penggugat R membentuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pelelangan/Panitia Tender dan Panitia Penerima Barang;
5. Bahwa dari hasil pelelangan untuk pengadaan 4 (empat) unit MRI tersebut, Panitia Pelelangan/Panitia Tender mengusulkan kepada PPK Penggugat Dalam Konvensi (Penggugat K)/Tergugat Dalam Rekonvensi (Tergugat R) untuk ditunjuk sebagai Pemenang Lelang, dengan harga penawaran sebesar Rp39.930.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan usulan Panitia Pelelangan/Panitia Tender, sebagaimana tersebut pada angka 5 Tergugat K/Penggugat R menetapkan Penggugat K/ Tergugat R sebagai Pemenang Lelang dengan Keputusan Tergugat K/ Penggugat R Nomor PL.01.02/3/252/IX/2009 tanggal 11 September 2009 ;
7. Bahwa revisi DIPA untuk anggaran pengadaan MRI tersebut baru disetujui Kementerian Keuangan tanggal 10 Desember 2009 dan baru diterima secara resmi oleh Tergugat K/Penggugat R tanggal 14 Desember 2009;
8. Setelah revisi DIPA disetujui Tergugat K/Penggugat R mengadakan pertemuan dengan para pemenang lelang atas pengadaan barang dan jasa yang masih satu DIPA dengan pengadaan MRI (terdiri dari 13 perusahaan termasuk Penggugat K/Tergugat R), untuk menjelaskan tentang revisi DIPA yang sudah disetujui dan batas akhir penerimaan SPM-LS di KPPN adalah tanggal 16 Desember 2009. Untuk menyikapi hal tersebut, Tergugat K/ Penggugat R meminta kesanggupan berupa pernyataan tertulis dari para Pemenang Lelang untuk pengadaan barang tersebut;
9. Bahwa para Pemenang Lelang (sebanyak 12 perusahaan) menyatakan sanggup dan membuat pernyataan tertulis atas kesanggupan melaksanakan pengadaan barang tersebut, sehingga segera dapat dilakukan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Tetapi Penggugat K/Tergugat R menyatakan baru memesan barang tanggal 13 Oktober 2009 melalui PT. Bhineka Usada Raya (BUR) dan PT. BUR melakukan pemesanan barang ke Jepang pada tanggal 15 Oktober 2009 dan diperkirakan barang baru

Halaman 11 dari 48 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di Jakarta tanggal 29 Desember 2009 yang berarti telah melewati batas akhir penerimaan SPM-LS di KPPN tanggal 16 Desember 2009;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut angka 9, Tergugat K/Penggugat R dengan surat Nomor PL.01.02/3/555/XII/09 tanggal 18 Desember 2009, menyampaikan bahwa Tergugat K/Penggugat R tidak dapat menunjuk Penggugat K/Tergugat R sebagai penyedia barang berupa 4 (empat) unit MRI tersebut dengan alasan antara lain :

- a. Batas akhir Tahun Anggaran 2009 adalah tanggal 31 Desember 2009;
- b. Batas akhir penerimaan SPM-LS di KPPN adalah tanggal 16 Desember 2009;
- c. Sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pengadaan peralatan MRI tersebut adalah franco gudang lokasi rumah sakit yang berarti setelah diperiksa Panitia Penerima Barang Pusat, barang harus segera dikirim ke rumah sakit penerima untuk dilakukan pemasangan, uji coba dan uji fungsi;
- d. Sesuai dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan bahwa Berita Acara Serah Terima Barang merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (Pengajuan SPM-LS);

11. Bahwa Penggugat K/Tergugat R keberatan atas surat Tergugat K/Penggugat R sebagaimana tersebut pada angka 10 sehingga mengajukan somasi kepada Tergugat K/Penggugat R dengan surat Nomor 027/ FERENTA/SOM-DIT-II/XII/09 tanggal 28 Desember 2009;

12. Bahwa untuk menanggapi somasi Penggugat K/Tergugat R tersebut pada angka 11, Inspektorat Jenderal Depkes RI (sekarang Kemkes) mengadakan pertemuan pada tanggal 30 Desember 2009;

13. Bahwa dalam pertemuan tersebut pada angka 12, Penggugat K/Tergugat R menyatakan antara lain :

- a. Barang sudah sampai di Jakarta tanggal 29 Desember 2009;
- b. Untuk mengurus ke KPPN menjadi tanggung jawab pihak Penggugat K/Tergugat R;
- c. Pihak Penggugat K/Tergugat R bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika Penggugat K/Tergugat R tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kontrak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat K/Tergugat R dengan segala konsekuensinya;

14. Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat K/Tergugat R sebagaimana



tersebut pada angka 13, Inspektorat Jenderal Kemkes meminta untuk dilaksanakan pengadaan MRI tersebut sehingga pada tanggal 30 Desember 2009, Perjanjian/Kontrak pengadaan 4 (empat) unit MRI tersebut ditandatangani oleh Penggugat K/Tergugat R dengan Tergugat K/Penggugat R. Pada hari itu juga, Tergugat K/Penggugat R mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor PL.01.02/3/605/XII/09 tanggal 30 Desember 2009. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan pengadaan MRI tersebut, Penggugat K/Tergugat R menyerahkan jaminan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) berupa Bank Garansi dari Bank BNI KCU Tebet;

15. Bahwa sesuai dengan Surat PT. Bank BNI Satuan Kredit Kecil (SKC) Bandung tanggal 30 Desember 2009 Nomor BDC/2/1374/R perihal Penyaluran Pembayaran *Termijn* dan Garansi Bank untuk Penyelesaian Proyek yang dalam angka 3 surat tersebut menyatakan:

"3. untuk Garansi Bank sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak yang Saudara minta sebagai jaminan untuk penyelesaian proyek akan diterbitkan sebesar nilai yang efektif diterima oleh PT. Bhakti Wira Husada setelah dikurangi PPN dan PPH atau Rp35.755.500.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kami anggap berlaku bila Saudara telah melakukan pembayaran dan efektif diterima BNI". Bahwa berdasarkan surat tersebut, ternyata bank garansi tersebut dananya kosong;

16. Bahwa berdasarkan Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah Kerja tersebut, Penggugat K/Tergugat R menyampaikan kepada Tergugat K/Penggugat R dengan Surat Nomor 821/UM/BWH/XII/2009 untuk memeriksa barang di gudang sementara Penggugat K/Tergugat R;

17. Bahwa ternyata Penggugat K/Tergugat R tidak membawa Panitia Pemeriksa Barang untuk memeriksa MRI tersebut di gudang sementara Penggugat K/Tergugat R melainkan Penggugat K/Tergugat R membawa Panitia Penerima Barang ke Pelabuhan Tanjung Priok dan menunjuk MRI tersebut berada dalam kontainer yang ada di Lapangan Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok;

18. Bahwa karena barang masih berada dalam kontainer, maka menurut pihak pelabuhan untuk membuka kontainer tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga Panitia Penerima Barang tidak mungkin melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang;



19. Bahwa karena Panitia Penerima Barang tidak dapat melakukan pemeriksaan barang dan tidak dapat membuat Berita Acara Serah Terima Barang, Panitia Penerima Barang membuat laporan kepada Tergugat K/Penggugat R bahwa main MRI tidak dapat diperiksa karena masih dalam kontainer dan untuk membuka kontainer harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok;
20. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 yang merupakan akhir tahun anggaran 2009 dan juga batas akhir dari Perjanjian/Kontrak pengadaan MRI tersebut Tergugat K/Penggugat R mendapat surat dari PT. Bank BNI Satuan Kredit Kecil (SKC) Bandung tanggal 30 Desember 2009 Nomor BDC/2/1374/R perihal Penyaluran Pembayaran Termijn dan Garansi Bank untuk Penyelesaian Proyek yang dalam angka 3 surat tersebut menyatakan :
"3. untuk Garansi Bank sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak yang Saudara minta sebagai jaminan untuk penyelesaian proyek akan diterbitkan sebesar nilai yang efektif diterima oleh PT. Bhakti Wira Husada setelah dikurangi PPN dan PPH atau Rp35.755.500.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kami anggap berlaku bila Saudara telah melakukan pembayaran dan efektif diterima BNI";
Berdasarkan surat tersebut di atas selain masa berlakunya Bank Garansi sudah berakhir, ternyata dananya juga kosong dan sebagaimana diuraikan di atas barang berupa MRI yang diperjanjikan juga tidak ada. Bahwa pada hari itu juga (tanggal 31 Desember 2009) Tergugat K/Penggugat R mendapat surat dari Penggugat K/Tergugat R Nomor 828/UM/BWH/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang meminta dilakukan addendum perpanjangan kontrak, padahal masa berlakunya kontrak tersebut sudah berakhir pada hari itu juga yang berarti Penggugat K/Tergugat R tidak memenuhi kewajibannya mengadakan barang berupa 4 (empat) unit MRI tersebut, sehingga jelas Penggugat K/Tergugat R telah melakukan wanprestasi/cedera janji ;
21. Bahwa berdasarkan Surat PT. Bhineka Usada Raya Nomor 001/BUR-DA/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 kepada Menteri Kesehatan RI terbukti bahwa MRI yang dipesan dari Jepang tersebut bukanlah untuk memenuhi pesanan dari Penggugat K/Tergugat R, melainkan adalah untuk memenuhi kebutuhan bisnis dari PT. BUR sendiri. Terbukti dari MRI yang dipesan tersebut sudah dijual ke RSUP Dr. M. Hoesin Palembang (1 Unit), RS Tarakan Kalimantan Timur (1 Unit), ke RS Mayapada (1 Unit) dan RS Angkatan Darat Manado (1 Unit);



22. Bahwa karena ternyata berdasarkan uraian-uraian di atas sesungguhnya Penggugat K/Tergugat R-lah yang melakukan wanprestasi (perbuatan melawan hukum) tetapi ternyata dalam perkara *a quo* Dalam Konvensi Penggugat K/Tergugat R justru menuduh Tergugat K/Penggugat R melakukan perbuatan melawan hukum. Karena tuduhan tersebut ternyata tidak benar, tetapi dengan adanya gugatan tersebut telah merusak nama baik Tergugat K/Penggugat R, maka untuk memulihkan nama baik tergugat K/Penggugat R, penggugat K/tergugat R harus dihukum untuk meminta maaf kepada Tergugat K/Penggugat R melalui 5 (lima) media elektronik nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan melalui 5 (lima) media cetak nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
23. Berdasarkan hal tersebut di atas, karena terbukti Penggugat K/Tergugat R telah melakukan wanprestasi, maka Perjanjian/Kontrak Nomor antara PL.01.02/3/604/XII/09 tanggal 30 Desember 2009 antara Penggugat K/Tergugat R dengan Tergugat K/Penggugat R sah berakhir dan tidak mengikat lagi sejak tanggal 31 Desember 2009;
24. Bahwa karena terbukti Penggugat K/Tergugat R bukanlah Penyedia Barang yang beritikad baik, maka Penggugat K/Tergugat R harus dihukum dan *black list* sebagai rekanan penyedia barang dan jasa bidang kesehatan untuk seluruh Indonesia untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
25. Untuk menjamin agar gugatan rekonsvansi ini tidak bersifat ilusionis, maka terhadap harta milik Penggugat K/Tergugat R berupa bangunan kantor yang terletak di Jalan Tebat Utara I Nomor 20 Jakarta Selatan sebagai jaminan permintaan maaf melalui media elektronik dan media cetak seperti diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan rekonsvansi dari Tergugat K/Penggugat R seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat K/Tergugat R telah melakukan perbuatan melawan hukum/wanprestasi dalam pengadaan MRI Tahun Anggaran 2009;
3. Menyatakan tetap sah Surat Tergugat K/Penggugat R Nomor PL.01.02/3/555/XII/09 tanggal 18 Desember 2009;
4. Menyatakan batal penetapan Penggugat K/Tergugat R sebagai pemenang lelang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor PL.01.02/3/252/IX/2009 tanggal 11 September 2009;

5. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Pengadaan Peralatan Magnetic Resonance Imaging (MRI) Untuk Bantuan RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUP Dr. M. Hoesin Palembang, RSUP H. Adam Malik Medan dan RSU Roemani Semarang Nomor PL.01.02/3/604/XII/09 tanggal 30 Desember 2009 sah berakhir dan tidak mengikat lagi sejak tanggal 31 Desember 2009;
6. Menghukum Penggugat K/Tergugat R untuk meminta maaf kepada Tergugat K/Penggugat R melalui 5 (lima) media elektronik nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan melalui 5 (lima) media cetak nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
7. Menghukum Penggugat K/Tergugat R untuk *diblack list* sebagai rekanan penyedia barang dan jasa bidang kesehatan untuk seluruh Indonesia untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara Rekonvensi;
9. Menghukum Penggugat K/Tergugat R untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Rekonvensi ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 243/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 10 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemenang lelang pengadaan alat kesehatan berupa 4 (empat) buah pesawat MRI *low tesla* Tahun Anggaran 2009, Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan. R.I (kini Kementerian Kesehatan R.I);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani kontrak sesaat setelah DIPA turun, dan perbuatan Tergugat yang baru menandatangani kontrak 1 (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran 2009, serta perbuatan Tergugat yang mensyaratkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, untuk terlaksananya penagihan pembayaran ke KPPN, adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 16 dari 48 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2015



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil berupa keuntungan yang seharusnya didapat dari proyek pengadaan MRI tersebut Kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 382/PDT/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 243/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 September 2015, namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Hal Kontrak

1. Penandatanganan Kontrak

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani kontrak setelah revisi DIPA turun



dan tidak menyertakan dispensasi setelah kontrak ditandatangani pada akhir tahun adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat/Pemerintah harus mengganti kerugian dimaksud yang telah dialami oleh Penggugat (*vide* Putusan PN Jakarta Selatan halaman 60 Alinea kelima), merupakan pertimbangan yang keliru, dengan alasan sebagai berikut:

a. Kontrak tidak dapat ditandatangani oleh Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu menyediakan barang sesuai dengan waktu yang tersedia sampai akhir Tahun Anggaran 2009. Menurut Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pertemuan tanggal 8 Desember 2009, barang yang dipesan sebanyak 4 (empat) unit MRI masih berada di Jepang dan baru akan tiba di Jakarta tanggal 29 Desember 2009. Argumentasi tersebut, dapat Pemohon Kasasi ulangi kembali sebagaimana yang dinyatakan Termohon Kasasi dalam replik halaman 5 angka 6 dan 7 sebagai berikut :

“6. bahwa dalam pertemuan tanggal 8 Desember 2009, Tergugat menyampaikan bahwa dengan ketentuan tersebut di atas apabila pemenang lelang sanggup memenuhi ketentuan yang disyaratkan, maka Tergugat meminta kepada para pemenang lelang membuat pernyataan kesanggupan secara tertulis di atas meterai, apabila pemenang lelang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka kepada pemenang lelang tidak diterbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ). Kemudian dilanjutkan pada point 7 bahwa atas penjelasan dalam pertemuan tanggal 8 Desember 2009, sebanyak 12 rekanan membuat pernyataan secara tertulis yang menyatakan sanggup memenuhi ketentuan yang disyaratkan;

7. bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban dimaksud karena pada saat pertemuan tanggal 8 Desember 2009, Penggugat justru keberatan menandatangani pernyataan kesanggupan tersebut, karena memang tidak mungkin untuk mendatangkan barang berupa 4 (empat) unit MRI tersebut dalam tempo yang singkat, apalagi barang dimaksud sedang berada di Jepang dan baru akan tiba di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2009...”;



Berdasarkan pernyataan Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dengan tegas menyatakan tidak bersedia menandatangani pernyataan kesanggupan tersebut, dan dengan mengingat bahwa MRI tersebut baru akan tiba di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2009, sedangkan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan, peralatan MRI tersebut adalah *franco* lokasi rumah sakit yaitu RSUP. H. Adam Malik Medan, RSUP. dr. Kariadi Semarang, RSU Roemani Semarang, RSUP dr. M. Hoesin Palembang dan sudah harus dilakukan pemasangan, uji coba, uji fungsi, dan *training* kepada tenaga operasional, sehingga pengadaan peralatan MRI tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2009 yaitu pada tanggal 31 Desember 2009. Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui surat Nomor PL.01.02/3/555/XII/09 tanggal 18 Desember 2009 (Bukti T-18) menyampaikan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa dengan sangat menyesal Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat menetapkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Peralatan MRI Bantuan Menteri Kesehatan Tahun 2009;

Bahwa tidak benar surat dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor PL.01.02/3/555/ XII/09 tanggal 18 Desember 2009 (Bukti T-18) yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pembatalan terhadap Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), karena pada saat itu Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa. Surat Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor PL.01.02/3/555/XII/09 tanggal 18 Desember 2009 (Bukti T-18) hanyalah merupakan penyampaian informasi kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/



Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjuk Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Penyedia Barang/Jasa karena Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup menyerahkan barang sebelum batas akhir penyampaian SPM-LS ke KPPN (tanggal 16 Desember 2009);

Dengan demikian kontrak tidak dapat ditandatangani sesaat setelah Revisi DIPA turun karena Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan tidak sanggup menyerahkan barang sebelum batas akhir penyampaian SPM-LS ke KPPN yaitu paling lambat tanggal 16 Desember 2009. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran;

Adapun yang menjadi dasar hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta pernyataan kesanggupan dari penyedia barang sebagaimana diuraikan di atas adalah Pasal 11 ayat (1) huruf b Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menetapkan persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan antara lain adalah memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa, dan Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran yang menetapkan bahwa pada saat pengajuan SPM-LS, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melampirkan antara lain surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) dari Pihak Ketiga/Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menandatangani kontrak sesaat setelah Revisi DIPA turun, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, melainkan justru Termohon Kasasi



semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan perbuatan melawan hukum atas ketidakampuannya menyerahkan barang sesuai dengan ketentuan, sehingga Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang seharusnya dihukum membayar ganti rugi;

- b. Bank Garansi (Jaminan Pembayaran dan Jaminan Pelaksanaan) (Bukti P-17 dan P-18 = Bukti T-4 dan T-5) baru diterbitkan oleh Bank BNI KCU Tebet pada tanggal 30 Desember 2009 dan diterima oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 31 Desember 2009 pukul 21.00 WIB sehingga sudah melewati jam kerja pada Akhir Tahun Anggaran 2009 (sesuai ketentuan jam kerja berakhir pukul 17.00 WIB), sehingga tidak mungkin diproses lagi. Seharusnya berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, Jaminan Bank (Jaminan Pembayaran) sebagai lampiran SPM-LS dalam proses pengajuan pembayaran ke KPPN untuk Tahun Anggaran 2009 harus diserahkan paling lambat tanggal 16 Desember 2009. Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jaminan Bank (Jaminan Pelaksanaan) harus sudah ada pada saat penandatanganan kontrak. Dengan demikian terlambatnya penerbitan Jaminan Bank serta terlambatnya Jaminan Bank diterima oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan salah satu penyebab kontrak tidak ditandatangani sesaat setelah Revisi DIPA turun;
- c. Bahwa kontrak (Surat Perjanjian Jual Beli) Pengadaan Peralatan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) Untuk Bantuan RSUP dr. Kariadi Semarang, RSUP dr. M. Hoesin Palembang, RSUP. H. Adam Malik Medan dan RSU Roemani Semarang Nomor PL.01.02/3/604/XII/09 (Bukti P-13 = Bukti T-12) ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2009 (satu hari menjelang akhir tahun anggaran) adalah atas permintaan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan dalam pertemuan tanggal 30 Desember 2009 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Depkes RI (Bukti Notulen Rapat T-13) dengan menyampaikan :



- 1) Barang sudah sampai di Tanjung Priok tanggal 29 Desember 2009;
- 2) Untuk mengurus ke KPPN menjadi tanggung jawab pihak PT. Bhakti Wira Husada (Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi)
- 3) Pihak PT. Bhakti Wira Husada bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kontrak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan segala konsekuensinya dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi kelengkapan sebagai berikut :

- Kwitansi;
- Faktur Pajak;
- Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan 5% (lima persen);
- Berita Acara Penerimaan Barang Pusat;
- Berita Acara Penerimaan Barang Daerah;
- Berita Acara Uji Fungsi;
- Berita Acara Uji Coba;
- Berita Acara Training (Tenaga Operasional).

Setelah kontrak ditandatangani, barang dimaksud tidak jelas keberadaannya dan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2009 Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kesanggupannya untuk mengurus ke KPPN dan kesanggupan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan sebagaimana yang disampaikan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pertemuan tanggal 30 Desember 2009 tersebut (Notulen Rapat Bukti P-9 = Bukti T-13); Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang membertarakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang baru menandatangani kontrak 1 (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran 2009 sebagai perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan yang keliru. Justru sebaliknya, Termohon Kasasi semula Terbanding/



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Berhubung terbukti pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas ternyata keliru, maka cukup beralasan menurut hukum Putusan tersebut dibatalkan pada ditingkat Kasasi;

2. Mengabaikan Kontrak/Perjanjian Antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Pengadaan Peralatan Magnetic Resonance Imaging (MRI) Untuk Bantuan RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUP Dr. M. Hoesin Palembang, RSUP H. Adam Malik Medan dan RSU Roemani Semarang Nomor PL.01.02/3/604/XII/09 tanggal 30 Desember 2009 (bukti P-13 = bukti T-12);

Bahwa dalam perkara *a quo*, banyak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang merupakan permasalahan sebelum kontrak ditandatangani namun Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya butir 6 sudah menyatakan hal-hal yang terjadi sebelum kontrak ditandatangani tanggal 30 Desember 2009 dianggap sudah dianulir. Dengan demikian, tidak terlaksananya pengadaan MRI tersebut sampai terjadinya perkara ini harus didasarkan pada kontrak tersebut;

Kenyataannya, justru Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pengadaan 4 (empat) unit MRI sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara *a quo* harus berdasarkan kontrak/perjanjian tersebut. Kenyataannya Majelis Hakim Tingkat Pertama justru mempertimbangkan hal-hal diluar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak tersebut, antara lain Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan



perbuatan melawan hukum karena Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menandatangani kontrak sesaat setelah revisi DIPA turun, mensyaratkan Berita Acara Serah Terima Barang sebagai syarat pembayaran, menandatangani kontrak satu hari menjelang akhir tahun anggaran dan penandatanganan kontrak tidak disertai dengan surat dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan RI;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, jika terdapat perselisihan/sengketa dari para pihak yang membuat perjanjian, maka untuk menetapkan pihak mana yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam kontrak tersebut. Namun dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama justru mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak/perjanjian tersebut dan justru mempertimbangkan hal-hal yang berada di luar ketentuan yang diatur dalam kontrak/perjanjian tersebut. Bahkan pertimbangan Majelis Hakim memberi kesan bahwa hanya menerima hal-hal yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan keterangan ahli sebagai pedoman, yang sebenarnya keterangan ahli tersebut tidak memiliki dasar hukum dan hanya demi keuntungan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebaliknya merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga cukup beralasan menurut hukum Putusan tersebut dibatalkan di tingkat Kasasi;

3. Melanggar Ketentuan Hukum yang Berlaku

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang antara lain menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mensyaratkan Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk dapat terlaksananya pembayaran ke KPPN adalah Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Putusan PN Jakarta Selatan halaman 67 alinea kedua). Pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran yang mengatur bahwa pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya

Halaman 24 dari 48 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dibuat 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran sampai akhir tahun anggaran;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau Berita Acara Pemeriksaan Barang wajib disampaikan pada saat pengajuan SPM-LS. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mensyaratkan Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk terlaksananya pembayaran ke KPPN adalah Perbuatan Melawan Hukum, jelas bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran;

Berhubung pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti diuraikan di atas ternyata melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, maka cukup beralasan menurut hukum putusan tersebut dibatalkan di tingkat kasasi;

Sehubungan dengan surat dari Plt. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6032/PB/2013 tanggal 11 September 2013 perihal Permohonan Penjelasan Peraturan/Ketentuan pada Akhir Tahun Anggaran 2009, yang baru diterima Kementerian Kesehatan tanggal 13 September 2013, yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, pengajuan SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja dan SP2D-LS diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-

Halaman 25 dari 48 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, pengajuan SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran adalah tanggal 16 Desember 2009 dan SP2D-LS diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran adalah tanggal 29 Desember 2009;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 ditetapkan bahwa pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dibuat 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran, Kuasa PA pada saat pengajuan SPM-LS wajib melampirkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf g surat Plt. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tersebut (Bukti Ad informandum Lampiran L.2), yang pada pokoknya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d huruf g Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009;

Dengan demikian, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan menggunakan pedoman yang keliru adalah cukup beralasan, sehingga cukup beralasan pula untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* di tingkat Kasasi;

II. Dalam Hal Ganti Kerugian

1. Melakukan Perhitungan Ganti Kerugian Dengan Tidak Benar

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan ganti rugi berupa keuntungan yang seharusnya didapat dari pengadaan proyek MRI tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menghitung nilai kontrak sebesar Rp39.930.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dikurangi dengan harga pembelian dari PT. BUR sebesar Rp37.400.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah) yaitu selisih sebesar Rp2.530.000.000,00 (dua miliar lima ratus



tiga puluh juta rupiah) dan dikabulkan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa menghitung bea masuk, pajak, biaya pengiriman keempat rumah sakit, biaya instalasi, biaya uji coba, biaya uji fungsi dan training tenaga operasional, serta denda keterlambatan (mengingat penyelesaian pekerjaan pengadaan MRI tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak);

Berhubung terbukti perhitungan ganti rugi tersebut dilakukan tidak benar/salah, selain ganti rugi tersebut tidak dituntut oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, maka ganti rugi tersebut harus dibatalkan, sehingga cukup beralasan menurut hukum Putusan tersebut dibatalkan di tingkat Kasasi;

2. Menjatuhkan Putusan Lebih Dari yang Dituntut

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR diatur bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Putusan atas perkara yang tidak dituntut atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu yang tidak diajukan oleh Penggugat, tetapi di dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang seharusnya di dapat oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Dalam Petitum Gugatan Penggugat (Terbanding) tidak ada Petitum mengenai ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat dari proyek pengadaan MRI tersebut;

Untuk lebih jelasnya petitum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- 3) Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemenang lelang pengadaan alat kesehatan berupa 4 (empat) buah MRI low tesla Tahun Anggaran 2009, Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI (kini Kementerian Kesehatan RI);
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani kontrak sesaat setelah DIPA turun, dan perbuatan Tergugat yang baru menandatangani kontrak 1 (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran 2009, serta perbuatan Tergugat yang mensyaratkan Berita



Acara Pemeriksaan Barang untuk terlaksananya penagihan pembayaran ke KPPN adalah perbuatan melawan hukum;

- 5) Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat addendum kontrak yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya dalam kesempatan pertama setelah putusan ini dibacakan;
 - 6) Menghukum Tergugat untuk melanjutkan pelaksanaan kontrak Nomor PL.01.02/3/604/XII/09, tanggal 30 Desember 2009 tentang pengadaan 4 (empat) buah alat kesehatan MRI low tesla untuk tahun anggaran yang akan datang;
 - 7) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat baik untuk pengurusan tender, pengiriman barang, ataupun untuk biaya pengacara hingga masalah ini masuk ke ranah hukum sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - 8) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil berupa terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran, selama menjalani proses sengketa sejak Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang dan mendapat perlakuan diskriminatif dari Tergugat hingga saat ini, yang jika ditaksir dengan uang adalah pantas jika Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 9) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
 - 10) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 - 11) Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi dari Tergugat (*uit voorbaar bij voorraad*);
 - 12) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dalam rangka memenuhi Petitum ke-7, padahal yang diajukan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum ke-7 gugatan



adalah : “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat baik untuk pengurusan tender, pengiriman barang, ataupun untuk biaya pengacara hingga masalah ini masuk ke ranah hukum sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” (*vide* Putusan PN Jakarta Selatan halaman 68 alinea ketiga);

Dalam mempertimbangkan Petitum ke-7 tersebut (*vide* Putusan PN Jakarta Selatan halaman 67 alinea terakhir bersambung ke halaman 68), Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara maka Penggugat berhak menuntut ganti kerugian yang dialaminya akibat dari perbuatan Tergugat, namun tuntutan ganti rugi mengenai biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengurusan tender, pengiriman barang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan mengenai biaya pengacara hingga masalah ini masuk ke ranah hukum tidak dapat dibebankan kepada pihak lawannya (Tergugat), itu sudah merupakan resiko bagi Penggugat”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tegas menyatakan bahwa yang dituntut dalam Petitum ke-7 tidak dikabulkan, namun dalam putusan halaman 68 alinea ketiga dari atas Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Petitum ke-7 dikabulkan, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut satu sama lain saling kontradiktif dan saling bertentangan;

Berhubung terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut ternyata satu sama lain saling kontradiktif dan saling bertentangan, dan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dikarenakan terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut maka Putusan *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR (melanggar hukum acara yang berlaku), sehingga cukup beralasan menurut hukum Putusan tersebut dibatalkan ditingkat Kasasi;

III. Dalam Hal Keterangan Saksi Dan/Atau Ahli



1. Kekeliruan Dalam Mempertimbangkan Keterangan Ahli

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan ahli sebagaimana yang tercantum dalam Putusan PN Jakarta Selatan halaman 58 alinea ketiga yang mencantumkan:

“... bahwa menurut keterangan ahli dari Penggugat (sekarang Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) suatu kontrak yang tidak didukung oleh adanya surat dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan dimaksud, adalah merupakan kontrak yang tidak bisa dilaksanakan, perbuatan PPK yang menandatangani kontrak akhir tahun tanpa disertai dengan surat dispensasi adalah kontrak yang tidak didukung oleh ketersediaan dana, perbuatan PPK yang menandatangani kontrak akhir tahun tanpa disertai surat dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena itu berarti PPK dimaksud telah menandatangani kontrak tanpa hak”;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Putusan PN Jakarta Selatan halaman 59 Alinea Pertama yang menyatakan :

“... bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran dan didukung oleh keterangan ahli dari Penggugat (sekarang Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) dapat mengambil langkah-langkah supaya kontrak pengadaan MRI tersebut tetap dapat dilaksanakan, sebagai pembanding dari langkah-langkah yang dapat diambil oleh Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) adalah seperti dalam Bukti P-22 dan P-29, namun pada kenyataannya Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak mengambil langkah-langkah tersebut, sehingga menyebabkan pengadaan MRI tersebut tidak terlaksana”;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerima keterangan ahli tersebut yang menyatakan bahwa dalam menghadapi akhir tahun anggaran, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan



Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, seolah-olah mengatur mengenai adanya surat dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan Negara sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pengadaan MRI tersebut tetap dapat dilaksanakan walaupun tahun anggaran telah berakhir. Padahal surat dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud tidak diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran. Justru sebaliknya, dalam peraturan Dirjen Perbendaharaan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 1 angka 34 ditetapkan bahwa akhir tahun anggaran adalah hari kerja terakhir pada tahun anggaran berkenaan;
- b. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) harus sudah diterima KPPN paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja;

Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan diatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada angka I butir 1 diatur bahwa akhir Tahun Anggaran 2009 adalah tanggal 31 Desember 2009;
- b. Pada angka II butir 3 diatur bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) harus sudah diterima KPPN tanggal 16 Desember 2009;

Dengan demikian, Keterangan Ahli yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan seolah-olah dalam menghadapi langkah-langkah akhir tahun 2009 ada ketentuan yang mengatur Surat Dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan yang memungkinkan pengadaan MRI dimaksud tetap dapat terlaksana meskipun tahun anggaran sudah berakhir adalah tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya, karena



dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan tersebut tidak diatur adanya surat dispensasi dimaksud;

Bahwa Bukti P-22 dan P-29 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai perbandingan berupa Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) Lapangan Tahun 2009 di Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat yang juga telah dimenangkan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT.BWH), ternyata pengadaan peralatan dimaksud tidak menggunakan mekanisme surat dispensasi melainkan melalui mekanisme denda keterlambatan;

Bahwa Bukti P-22 dan P-29 tidak ada kaitan dengan ketentuan yang mengatur surat dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan sebagaimana yang dimaksud oleh Ahli (kalaupun ada) yang memungkinkan pengadaan peralatan MRI tersebut tetap dapat terlaksana meskipun tahun anggaran telah berakhir;

Berhubung dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran tidak ada ketentuan yang mengatur surat dispensasi tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Tingkat Banding, yang mempersalahkan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seolah-olah hanya berfikir secara normatif atau dalam kondisi normal (*vide* Putusan PN Jakarta Selatan halaman 63 alinea ketiga dan alinea keempat, halaman 64 alinea pertama, dan halaman 65 alinea pertama), sehingga tidak mengambil langkah-langkah supaya pengadaan MRI tersebut tetap dapat berjalan meskipun Tahun Anggaran sudah berakhir dengan menghubungkannya dengan Keterangan Ahli dimaksud adalah merupakan pertimbangan yang keliru;

Berhubung terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Tingkat Banding dalam perkara *a quo* ternyata keliru, maka cukup beralasan menurut hukum Putusan tersebut dibatalkan ditingkat Kasasi;

2. Penilaian terhadap Alat Bukti dan Keterangan Saksi/Keterangan Ahli Memihak kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan alat bukti maupun keterangan saksi nyata-nyata banyak memberikan



pertimbangan yang memihak kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga disatu sisi sangat menguntungkan bagi Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi disisi lain sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

a. Penilaian terhadap alat bukti:

1) Dalam mempertimbangkan bukti P-13 yang sama dengan Bukti T-12 yaitu alat bukti berupa Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Pengadaan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) Untuk Bantuan RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUP Dr. M Hoesin Palembang, RSUP H. Adam Malik Medan dan RSU Roemani Semarang Nomor PL.01.02/3/604/XII/09 tanggal 30 Desember 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Dalam Putusan PN Jakarta Selatan halaman 58 alinea ketiga Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-13 Kontrak Pengadaan Peralatan MRI Nomor PL.01.02/3/604/XII/09 tanggal 30 Desember 2009, antara Tergugat dengan Penggugat, bukti P-13 adalah sama dengan bukti T-12 menunjukkan bahwa kontrak pengadaan peralatan MRI tersebut ditandatangani oleh Tergugat satu hari menjelang tutup tahun anggaran, selain itu tidak disertai Surat Dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan Negara, sebagaimana mestinya untuk kontrak yang dibuat diakhir tahun (non-normatif);”

- Dalam Putusan halaman 63 alinea terakhir Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-12 : Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Pengadaan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) Untuk Bantuan RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUP Dr. M Hoesin Palembang, RSUP H. Adam Malik Medan dan RSU Roemani Semarang Nomor PL.01.02/3/604/XII/09 tanggal 30 Desember 2009, adalah sama dengan bukti P-13 dan di atas telah dipertimbangkan bahwa bukti tersebut mendukung pembuktian Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut tidak



mempunyai nilai pembuktian untuk Tergugat”;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut hukum sangat janggal/tidak logis bahkan terasa aneh.

Bagaimana mungkin alat bukti berupa Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak Bukti P-13 = Bukti T-12) yang sama-sama ditandatangani oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang notabene adalah merupakan adanya bukti perikatan antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hanya memiliki nilai pembuktian kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebaliknya dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian untuk Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, padahal didalam Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) tersebut diatur hak dan kewajiban antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dari fakta di atas terbukti secara jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Tingkat Banding telah berlaku tidak adil dan justru memihak kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga cukup beralasan menurut hukum Putusan PN Jakarta Selatan tersebut dibatalkan di tingkat Kasasi;

- 2) Dalam mempertimbangkan Alat Bukti (surat) yang berupa foto copy, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut :
 - Dalam Putusan halaman 61 alinea kedua Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa walaupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak semuanya dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat, namun karena bukti-bukti yang hanya fotokopi tersebut berkaitan dengan bukti yang dapat



diperlihatkan aslinya dipersidangan maka bukti-bukti yang hanya fotokopi tersebut merupakan bukti pendukung dan berlaku sebagai alat bukti”

- Dalam Putusan halaman 63 alinea kedua Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa selanjutnya bukti T-4 dan T-5 dan T-6 adalah merupakan Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan dari PT.Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Tebet tanggal 30 Desember 2009) dan surat dari PT. Bank BNI Satuan Kredit Kecil (SKC) Bandung Nomor BDC/2/1374/R tanggal 30 desember 2009, Perihal penyaluran pembayaran termijn dan garansi bank untuk penyelesaian proyek, bukti-bukti surat tersebut hanya fotokopi tanpa didukung bukti lain sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian”;

Demikian pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan halaman 63 alinea keempat terkait dengan alat bukti T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-13 dan dalam Putusan halaman 64 alinea terakhir bersambung ke halaman 65, karena alat-alat bukti tersebut hanya fotocopy, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak memiliki nilai pembuktian untuk Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, nyata dan jelas pula bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai alat bukti yang sama-sama berupa fotocopy memihak kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bukti surat berupa fotocopy yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai bukti yang sah, sedangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian, padahal bukti T-4 = bukti P-17; bukti T-5 = P-18 adalah sama-sama merupakan alat bukti mengenai Jaminan Bank dari BNI Cabang Tebet, yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2009. Seharusnya Jaminan Bank tersebut



yang baru diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2009 harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta mengapa kontrak baru ditandatangani tanggal 30 Desember 2009 (sehari menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2009) yakni karena antara lain Jaminan Bank juga baru diterbitkan tanggal 30 Desember 2009 (sehari menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2009). Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan begitu saja mengesampingkan bukti tersebut dan menyatakan bahwa tindakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menandatangani kontrak sehari menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2009 sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain ditentukan bahwa Jaminan Bank harus sudah tersedia pada saat penandatangan kontrak;

Demikian pula dalam mempertimbangkan Bukti T-9 dan T-11 = Bukti P-14 berupa fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran. Karena alat bukti tersebut terkait dengan Peraturan, walaupun bukti tersebut sama-sama merupakan fotocopy seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama wajib mengambil pertimbangan berdasarkan Peraturan tersebut dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama justru harus berpedoman pada Peraturan tersebut dalam memutus perkara *a quo*. Akan tetapi justru sebaliknya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan Peraturan tersebut dan memakai keterangan ahli (Drs. Siswo Sujanto, DEA) sebagai pedoman dalam memutus perkara *a quo*, sedangkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara yang notabene merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara justru diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Berhubung terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang



dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan alat-alat bukti tidak adil dan nyata-nyata memihak kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan karenanya merugikan Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga cukup beralasan menurut hukum Putusan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding Jakarta Selatan tersebut dibatalkan di tingkat kasasi;

b. Penilaian Terhadap Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli

1) Dalam mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (dr. Budi Sylvana, MARS.) dalam Putusan halaman 65 alinea terakhir yang bersambung ke halaman 66, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu (dr. Budi Sylvana, MARS.), di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkaitan dengan pemeriksaan MRI, tugas Panitia adalah menerima, memeriksa dan membuat laporan, terkait dengan pengadaan MRI tahun 2009 ini, saksi melakukan pemeriksaan khusus untuk MRI saksi memeriksa tanggal 30 Desember 2009 atas dasar surat untuk memeriksa dari PPK, saksi mulai dimalam hari habis maghrib Jam 7-8 di Gudang di daerah Cengkareng awal pemeriksaan disitu ada barang Injector MRI dan Printernya, kemudian ke Tanjung Priok tanggal 30 Desember 2009 malam sampai Jam 01.00 malam, saksi tidak bisa memeriksa barang yang dimaksud karena masih berada dalam container saksi tidak bisa membuka container menurut petugas yang ada di sana tidak bisa dibuka, untuk membukanya harus ada izin dari Bea Cukai yang isinya sesuai Dokumen dan yang menunjukkan Dokumennya Pak Ari dari PT. BUR, setelah melakukan pemeriksaan, saksi membuat laporan kepada PPK saksi tentang surat keterangan hasil pemeriksaan”;

“Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat hanya 1 (satu) orang dan pengetahuannya pun hanya sebatas mengenai hasil dari pemeriksaan MRI dan membuat laporannya, jika keterangan saksi Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli dari



Penggugat maka keterangan saksi dari Tergugat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian”;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas keterangan Saksi (dr. Budi Sylvana) tersebut sebenarnya dapat dibuktikan bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan kebohongan yang semula menyatakan barang sudah ada di gudang PT. Bhakti Wira Husada, tetapi kenyataannya hanya menunjukkan container yang ada di lapangan peti kemas pelabuhan Tanjung Priok yang tidak dapat dipastikan apakah benar container tersebut berisi MRI. Tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian. Sebaliknya, keterangan saksi (dr. Budi Sylvana, MARS.) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama justru menggunakan keterangan dr. Budi Sylvana demi keuntungan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Jakarta Selatan halaman 59 alinea ketiga dan keempat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan dr. Budi Sylvana, MARS tersebut membuktikan bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berusaha dan sudah untuk siap menjalankan proyek pengadaan MRI tersebut, dan menjamin kepastian adanya barang. Tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterangan saksi sangat memihak kepada Terbanding/Penggugat;

- 2) Dalam mempertimbangkan keterangan Ahli (Drs. Siswo Sujanto, Dea), meskipun keterangan Ahli tersebut tidak ada dasar hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama justru menggunakan keterangan Ahli tersebut sebagai pedoman dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Hal tersebut terbukti dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Putusan PN Jakarta Selatan halaman 61 alinea kelima yang selengkapnya pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen setelah revisi DIPA turun (tanda bintang dicabut) harus segera menandatangani



kontrak bersama pemenang lelang, bahwa tidak ditandatanganinya kontrak setelah revisi DIPA turun, adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka Keterangan Ahli tersebut dapat dipakai sebagai pedoman bagi Majelis Hakim untuk menentukan atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan dapat disimpulkan Keterangan Ahli tersebut sangat mendukung pembuktian dari Penggugat”;

Dengan menggunakan keterangan Ahli tersebut sebagai pedoman dalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalam menghadapi akhir tahun, seolah-olah langkah-langkah yang ditempuh bukan lagi secara normatif atau dalam kondisi normal, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama beranggapan bahwa pengadaan MRI tersebut tetap dapat berjalan meskipun tahun anggaran sudah berakhir. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima dan mengabulkan dalil-dalil Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menguatkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meskipun menurut ketentuan hukum acara bukti-bukti tersebut tidak sah menurut hukum. Sebaliknya, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meskipun bukti-bukti tersebut sah menurut hukum, bahkan diantara bukti-bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun bukti-bukti tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian bagi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau dinyatakan tidak mendukung bantahan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan PN Jakarta Selatan halaman 63, 64, bersambung ke halaman 65;

Dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa baik dalam menilai Alat Bukti maupun dalam mempertimbangkan keterangan Saksi dan keterangan Ahli, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata-nyata memihak dan menguntungkan Termohon



Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebaliknya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat tidak adil dan karenanya cukup beralasan menurut hukum Putusan PN Jakarta Selatan tersebut dibatalkan di tingkat Kasasi;

3. Dalam Memutus Perkara *a quo* Menggunakan Pedoman yang Keliru

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan Keterangan Ahli (Drs. Siswo Sujanto, Dea) sebagai pedoman dalam memutus perkara *a quo*. Padahal Keterangan Ahli tersebut sama sekali tidak ada dasar hukumnya, melainkan hanya merupakan pendapat pribadi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tercantum dalam Putusan PN Jakarta Selatan halaman 61 Alinea Kelima yang selengkapnya berbunyi:

“Menimbang, bahwa Keterangan Ahli tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen setelah revisi DIPA turun (tanda bintang dicabut) harus segera menandatangani kontrak bersama pemenang lelang, bahwa tidak ditandatanganinya kontrak setelah revisi DIPA turun, adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka Keterangan Ahli tersebut dapat dipakai sebagai pedoman bagi Majelis Hakim untuk menentukan atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan dapat disimpulkan Keterangan Ahli tersebut sangat mendukung pembuktian dari Penggugat”;

Keterangan Ahli yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas adalah pendapat pribadi yang tidak ada dasar hukumnya, karena dalam peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen harus menandatangani kontrak bersama pemenang lelang segera setelah revisi DIPA turun (tanda bintang dicabut). Sebagaimana diketahui bahwa proses lelang ini berjalan bersamaan dengan proses revisi DIPA, (karena anggaran untuk kegiatan tersebut merupakan anggaran yang diberi tanda bintang yang hanya dapat digunakan melalui proses revisi DIPA). Proses lelang telah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan Surat Penetapan Pemenang Lelang pengadaan MRI telah diterbitkan pada tanggal 11 September 2009, sedangkan revisi DIPA baru diterima pada tanggal 14 Desember 2009, sehingga waktu yang tersisa sampai Akhir Tahun Anggaran 2009 tinggal 17 hari kalender. Untuk menjaga agar pemenang lelang mempunyai waktu yang cukup untuk menyerahkan barang, maka Pejabat Pembuat Komitmen mengundang para pemenang lelang sebanyak 13 (tiga belas) rekanan untuk 13 (tiga belas) paket pekerjaan pada tanggal 8 Desember 2009, dalam rangka meminta pertimbangan apakah rekanan masih mampu menyerahkan barang dalam waktu yang tersisa sampai Akhir Tahun Anggaran 2009. Para rekanan yang sanggup menyerahkan barang dalam waktu yang tersisa dalam Akhir Tahun Anggaran 2009 diminta membuat Surat Pernyataan Kesanggupan di atas meterai. Dari 13 (tiga belas) rekanan yang diundang tersebut, sebanyak 12 (dua belas) rekanan menyatakan sanggup menyerahkan barang sampai Akhir Tahun Anggaran 2009, sedangkan 1 (satu) rekanan yaitu PT. Bhakti Wira Huasada dalam hal ini Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup menyerahkan barang sampai Akhir Tahun Anggaran 2009. Untuk Tahun Anggaran 2009 diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, dimana ditetapkan bahwa penyampaian SPM-LS untuk pengadaan barang/jasa paling lambat harus diserahkan ke KPPN pada tanggal 16 Desember 2009. Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen tidak mengikat kontrak dengan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi segera setelah revisi DIPA turun adalah karena Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup menyerahkan barang sebelum Tahun Anggaran 2009 berakhir. Dasar hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kesanggupan menyediakan barang sebagaimana diuraikan di atas pada saat itu adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan yang berlaku saat itu),

Halaman 41 dari 48 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b yang menetapkan bahwa persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan antara lain adalah memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menandatangani kontrak/perjanjian pengadaan MRI dengan pemenang lelang dalam hal ini Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah karena Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup menyerahkan barang sebelum Tahun Anggaran 2009 berakhir. Dengan demikian pendapat ahli yang menyatakan bahwa tidak ditandatanganinya kontrak setelah revisi DIPA turun, adalah suatu perbuatan melawan hukum, yang dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pedoman dalam mempertimbangkan perkara *a quo* adalah pertimbangan yang keliru; Lebih keliru lagi, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding beranggapan bahwa keterangan ahli tersebut didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, dalam mempertimbangkan Bukti P-14 (bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat) sebagaimana yang tercantum dalam Putusan PN Jakarta Selatan halaman 59 alinea pertama dan kedua, yang selengkapnya berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14 berupa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, dan didukung oleh keterangan ahli dari Penggugat, Tergugat dapat mengambil langkah-langkah supaya kontrak pengadaan MRI tersebut tetap dapat dilaksanakan, sebagai pembanding dari langkah-langkah yang dapat diambil oleh Tergugat adalah seperti dalam



Bukti P-22 dan P-29, namun pada kenyataannya Tergugat tidak mengambil langkah-langkah tersebut sehingga menyebabkan pengadaan MRI tersebut tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14 dan keterangan atau pendapat ahli dari Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang tidak menyertakan dispensasi setelah kontrak ditandatangani, dan menyebabkan kontrak tidak bisa dilaksanakan karena tidak didukung ketersediaan dana, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan sudah selayaknya jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi pada Penggugat”;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, apabila dibaca secara cermat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, dalam peraturan tersebut sama sekali tidak ditemukan ketentuan yang mengatur hal-hal sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ahli yang dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pedoman dalam memutus perkara *a quo*. Sebenarnya bukti P-14 yang diajukan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama dengan bukti T-9 dan T-11 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/ 2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, tetapi karena bukti T-9 dan T-11 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan hanya berupa fotocopy yang sebenarnya juga bukti P-14 yang diajukan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga hanya merupakan fotocopy, bukti P-14 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk keuntungan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun bukti T-9 dan T-11 oleh



Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat mendukung bantahan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan PN Jakarta Selatan halaman 63 alinea keempat;

Dalam hal ini terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan alat bukti yang sama nyata-nyata jelas memihak kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Selain itu keterangan Ahli yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan kepada bukti P-14 yang sama dengan bukti T-9 dan T-11 padahal dalam kenyataannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam bukti P-14 = T-9 dan T-11 ternyata tidak ditemukan ketentuan yang mengatur hal-hal yang diterangkan oleh Ahli tersebut. Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama justru memakai keterangan Ahli tersebut sebagai pedoman dalam memutus perkara *a quo*, sehingga pertimbangan-pertimbangannya menyesatkan dan hanya menguntungkan bagi Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh sebab itu adalah cukup beralasan menurut hukum Putusan PN Jakarta Selatan tersebut dibatalkan di tingkat Kasasi;

4. Menerima/Membenarkan Keterangan Bohong Yang Diberikan Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerima/membenarkan keterangan yang diberikan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meskipun keterangan tersebut ternyata bohong/tidak benar. Keterangan yang tidak benar/bohong tersebut antara lain :

- a. Dalam gugatan butir 12 Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencantumkan bahwa batas waktu akhir pembayaran SPM-LS adalah tanggal 31 Desember 2009, padahal sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/ PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka II butir 3 dinyatakan bahwa SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2009 pada jam kerja;

- b. Dalam surat dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Nomor 821/UM/BWH/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal Permohonan Pemeriksaan barang dinyatakan bahwa barang berupa MRI ada di gudang sementara PT. Bhakti Wira Husada, sedangkan dalam kenyataannya pada saat pemeriksaan barang tanggal 30 Desember 2009 kepada saksi dr. Budi Sylvana oleh bapak Ari dari PT. BUR (Bhinneka Usada Raya) dinyatakan bahwa MRI ada dalam container yang berada di lapangan peti kemas pelabuhan Tanjung Priok;
- PT. Bhinneka Usada Raya (BUR) adalah perusahaan yang mengimpor MRI dan menurut Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi PT. Bhinneka Usada Raya (BUR) adalah perusahaan tempat PT. Bhakti Wira Husada mengorder MRI yang akan diserahkan kepada RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUP Dr. M Hoesin Palembang, RSUP H. Adam Malik Medan dan RSU Roemani Semarang. Berdasarkan bukti T-17 (surat dari PT. Bhinneka Usada Raya Nomor 001/BUR-DA/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011) keempat MRI tersebut oleh PT. BUR telah dijual 1 Unit kepada RSUP Dr. Mohamad Hoesin Palembang, 1 unit dijual ke RS Tarakan Kaltim, dan KSO masing-masing 1 unit untuk RS Mayapada dan 1 unit lagi untuk RS Angkatan Darat Manado, dan melalui surat tersebut PT. BUR menyatakan bahwa tidak pernah menuntut pembayaran kepada PT. BWH sepeser pun atas pengorderan MRI tersebut, sehingga tidak benar PT. BWH (dalam hal ini Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mengalami kerugian terkait pengadaan MRI tersebut;
- c. Dalam gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi halaman 5 angka 10 dinyatakan bahwa seolah-olah Panitia Penerimaan Barang/Jasa tetap membuat Berita Acara meskipun barang berupa MRI masih berada dalam container yang ada di Lapangan Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal dalam kenyataannya sesuai dengan bukti P-20 = bukti T-16, yang dibuat oleh Panitia Penerimaan Barang/Jasa yang diketuai oleh dr. Budi Sylvana adalah hanya Laporan yang menyatakan bahwa barang berupa MRI tidak dapat diperiksa;

Halaman 45 dari 48 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pada saat didengar keterangannya di depan sidang, Ertono Sukarjo, Drg MSc selaku Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi prinsipal dan selaku Direktur Utama PT. BWH memberi keterangan bahwa yang bersangkutan turun langsung ke lapangan pada saat pengadaan barang tersebut, padahal kenyataannya sesuai dengan keterangan saksi dr. Budi Sylvana sebagaimana diuraikan di atas, yang membimbing dan menyertai saksi ke gudang di daerah Cengkareng dan ke Pelabuhan Tanjung Priok adalah Bapak Ari dari PT. BUR;

Keterangan-keterangan yang tidak benar tersebut di atas, tetap saja di pertimbangan untuk menguntungkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dalam Putusan PN Jakarta Selatan halaman 59 alinea terakhir yang menyatakan seolah-olah Terbanding/Penggugat telah berusaha dan telah siap menjalankan proyek pengadaan MRI tersebut dan menjamin kepastian adanya barang. Khususnya keterangan yang diberikan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada huruf a di atas yakni seolah-olah batas akhir penyampaian SPM-LS adalah tanggal 31 Desember 2009 (padahal sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 41/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran pada angka II butir 3 dinyatakan bahwa SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2009 pada jam kerja), maka meskipun Jaminan Bank berupa Jaminan Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) (bukti P-17) dan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) (bukti P-18) baru diserahkan tanggal 31 Desember 2009 pukul 21.00 WIB, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding tetap beranggapan penyerahan Jaminan Bank tersebut tetap sah; Berhubung terbukti putusan dalam perkara *a quo* terbukti telah menerima/membenarkan keterangan-keterangan yang tidak benar/bohong, maka cukup beralasan menurut hukum Putusan tersebut dibatalkan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 46 dari 48 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2015



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil/bantahannya, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang yang sah untuk pengadaan alat kesehatan pada Kementerian Kesehatan sehingga perbuatan Tergugat tanpa alasan yang jelas tidak menandatangani kontrak setelah DIPA diterima dan perbuatan Tergugat baru menandatangani kontrak 1 (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran 2009 serta perbuatan Tergugat yang mensyaratkan berita acara pemeriksaan barang untuk terlaksananya penagihan pembayaran ke KPPN adalah perbuatan melanggar hukum sehingga cukup beralasan bilamana Tergugat dihukum untuk membayar atas hilangnya keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Menteri Kesehatan Republik Indonesia cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2009, Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI (kini Kementerian Kesehatan RI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI KESEHATAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIAN KESEHATAN RI) tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya kasasi:

- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Administrasi Kasasi : Rp489.000,00
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)